



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Batiar Wang**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No. 71/31 A, RT/RW : 001/003, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar,
2. **Anny Cahyadi Tjoe**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No. 71/31 A, RT/RW : 001/003, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPK), yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur, Jajaran Pengurusnya serta Advokat dan Pengacara, Sehatno Samiaden, Dkk, yang berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, RT : 06, Ruko No. 5. Lt. 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan, sebagai **Para Penggugat**

Lawan :

1. **PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Makassar**, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No.31, Pattungang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Sia, dk, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Desember sebagai **Tergugat**
2. **Michiko Sodikin, Notaris/PPAT**, tempat kedudukan di Jl. Tentara Pelajar No.48 B, Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, , sebagai **Turut Tergugat I**
3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, CQ. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan, Cq. Kantor Pertanahan Kota Makassar**, beralamat di Jl. A.P. Pettarani No. 8, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Hardiansyah, S.H.,M.H., dkk, yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jl. A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2021, sebagai

Turut Tergugat II

4. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, Dan

Papua, tempat kedudukan Jl. Sultan Hasanuddin No.3-5,

Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113, sebagai **Turut**

Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Desember 2020, Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Desember 2020, Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Desember 2020 di bawah register Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Maret 2021, Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 1 Maret 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor 409/Pdt.G/2020/PN.Mks, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, di mana permohonan pencabutan tersebut diajukan pada saat para tergugat belum mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan para tergugat maupun para turut tergugat dan telah ternyata pula bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat dalam Register perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada penggugat;

Halaman 2 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2020/PN.Mks, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Register perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.370.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh kami Dr. Ibrahim Palino, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riyanto Aloysius, S.H. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H., masing-masing sebagi Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Nur Yusni Achmad, A. Md. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

NUR YUSNI ACHMAD, A. Md.

Halaman 3 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp1.210.000,00
PNBP Lain-lain	Rp60.000,00
Pemeriksaan Setempat Rp	-
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.370.000,00

Terbilang : Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)